



LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT

ANTARA

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA**

DAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TENTANG

ALERTING SERVICE

Nomor : LOCA.001/U/00/LPPNPI/OPS.11/III/2023

Nomor : LOCA-10/KS.01.01/III/BSN-2023

Effective date

08 April 2023

MANAJEMEN DOKUMEN

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
MANAJEMEN DOKUMEN	2
1. GAMBARAN UMUM	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Maksud dan Tujuan	4
2. SARANA KOORDINASI	5
3. PROSEDUR ANTARA JAKARTA ACC/JAKARTA FIC DENGAN INDONESIA <i>RESCUE COORDINATION CENTRE</i> (RCC)	5
3.1. Tugas dan Tanggung jawab Jakarta ACC/ Jakarta FIC	5
3.2 Tugas dan Tanggung jawab Pusat koordinasi penyelamatan Indonesia / Indonesia RCC	6
3.3 Wilayah Kerja	6
3.4 Prosedur Koordinasi	6
3.5 Sarana Koordinasi	7
4. PROSEDUR ANTARA UJUNG PANDANG ACC/ UJUNG PANDANG FIC DENGAN INDONESIA RCC	7
4.1. Tugas dan Tanggung jawab Jakarta ACC/ Jakarta FIC	7
4.2 Tugas dan Tanggung jawab Pusat koordinasi penyelamatan Indonesia / Indonesia RCC	8
4.3 Wilayah Kerja	9
4.4 Prosedur Koordinasi	9
4.5 Sarana Koordinasi	10
5. LAIN-LAIN	10
5.1 Prosedur Koordinasi lainnya	10
5.2 Masa Berlaku	10
5.3 Perubahan	10
5.4 Peralihan	11
6. PENUTUP	11
Lampiran 1 – Format Pelaporan dari Indonesia RCC	12
Lampiran 2 – Format Pelaporan dari Perum LPPNPI	13
Lampiran 3 – Contoh Alerting Message	14
Lampiran 4 – Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR	15

Lampiran 5 – Indonesia <i>Search and Rescue Region</i> (SRR)	16
Lampiran 6 – Alur Koordinasi (Flow Chart)	17

1. GAMBARAN UMUM	
1.1. Latar Belakang	Pelayanan kesiagaan atau <i>alerting service</i> merupakan salah satu pelayanan lalu lintas penerbangan yang diberikan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (selanjutnya disebut Perum LPPNPI). <i>Alerting service</i> bertujuan untuk memberikan notifikasi (informasi) kepada organisasi terkait untuk bantuan pencarian dan pertolongan (<i>search and rescue</i>) dan membantu organisasi tersebut bila diperlukan. Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dari Perum LPPNPI dan Unit dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (selanjutnya disebut BASARNAS) adalah sebagai berikut: <u>Perum LPPNPI:</u> Jakarta Area Control Centre (ACC) Ujung Pandang Area Control Centre (ACC) Jakarta Flight Information Centre (FIC) Ujung Pandang Flight Information Centre (FIC) <u>BASARNAS:</u> Pusat Koordinasi Penyelamatan Indonesia / Indonesia Rescue Coordination Centre (RCC) Perum LPPNPI bekerja sama dengan BASARNAS dalam memberikan Pelayanan Kesiagaan (<i>alerting service</i>) di dalam Jakarta Flight Information Region (FIR) dan Ujung Pandang Flight Information Region (FIR) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Sebagai tindaklanjut atas Nota Kesepahaman tersebut Perum LPPNPI dan BASARNAS mengatur lebih lanjut dalam <i>Letter of Operational Coordination Agreement</i> (LOCA).
1.2. Ruang Lingkup	LOCA ini mengatur tentang : - Koordinasi terkait pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>) penerbangan; dan - Pertukaran informasi penerbangan yang berkaitan dengan pesawat udara yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>).
1.3. Maksud dan Tujuan	- Maksud LOCA ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian informasi terkait pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>) terhadap pesawat udara; - Tujuan LOCA ini adalah mengoptimalkan proses koordinasi dalam hal pertukaran informasi untuk mendukung pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>).

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF BASARNAS
	

2. SARANA KOORDINASI	
Sarana yang digunakan dalam melakukan koordinasi diatur menurut prioritas sebagai berikut: - AFTN; - Telepon; - Telepon Seluler; - Surat Elektronik.	
3. PROSEDUR ANTARA JAKARTA ACC/JAKARTA FIC DENGAN <i>RESCUE COORDINATION CENTRE (RCC) INDONESIA</i>	
3.1. Tugas dan Tanggung jawab Jakarta ACC/ Jakarta FIC	Jakarta ACC/ Jakarta FIC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: - Memberikan informasi pesawat udara di wilayah tanggung jawabnya yang mengalami keadaan darurat kepada RCC Indonesia; - Memberikan informasi tentang perubahan tahapan keadaan darurat kepada RCC Indonesia yang meliputi; <i>Uncertainty phase</i> atau INCERFA; (bagian dari lampiran) <i>Alert phase</i>, atau ALERFA; <i>Distress phase</i>, atau DETRESFA; - Menyampaikan informasi tentang sinyal marabahaya yang dipancarkan pada frekuensi 121.5 MHz. kepada RCC Indonesia; - Menyampaikan informasi data pesawat yang mengalami keadaan darurat berupa: <i>Callsign</i>; - Registrasi; - Tipe pesawat; - Bandara keberangkatan; - Bandara tujuan; - Rute penerbangan; - Estimasi berakhirnya <i>endurance</i>; - Posisi terakhir dan estimasi yang diketahui; - Operator pesawat udara; - Warna dan tanda khas pesawat; - Informasi lain-lain yang tersedia antara lain : - Barang berbahaya yang dibawa kargo; - Jumlah orang dalam pesawat; - Tindakan yang sudah dilakukan oleh Jakarta ACC/ Jakarta FIC

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF BASARNAS
	

	terkait keadaan darurat yang dialami pesawat udara; f. Meneruskan informasi mengenai kondisi darurat pesawat udara yang diterima dari ATS unit lainnya yang berada di Jakarta FIR; g. Menyampaikan informasi berakhirnya kondisi darurat dari pesawat udara kepada Indonesia RCC; dan h. Melakukan penyebaran informasi sinyal marabahaya 121.5 MHz kepada pesawat yang melintas di Jakarta FIR jika diminta oleh Indonesia RCC.
3.2. Tugas dan Tanggung jawab Pusat koordinasi penyelamatan Indonesia / Indonesia RCC	Pusat koordinasi penyelamatan Indonesia / Indonesia RCC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. memberikan informasi sinyal marabahaya yang dipancarkan oleh ELT pada frekuensi 406 Mhz kepada Jakarta ACC/ Jakarta FIC; b. memberikan konfirmasi terkait hasil pengecekan sinyal marabahaya yang dilaporkan oleh Jakarta ACC/ Jakarta FIC; c. memberikan informasi kepada Jakarta ACC/ Jakarta FIC jika informasi keadaan darurat diterima dari sumber lain; dan d. Informasi lain yang dianggap perlu berkaitan dengan operasi SAR.
3.3. Wilayah Kerja	a. Jakarta ACC/ Jakarta FIC mempunyai wilayah kerja di dalam Jakarta FIR; b. Indonesia RCC mempunyai wilayah kerja di wilayah pencarian dan pertolongan Indonesia; c. Rincian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (b) diatas akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari LOCA ini.
3.4. Prosedur Koordinasi	a. Jakarta ACC/ Jakarta FIC melalui Deputy General Manager Operasi Cabang JATSC wajib memberikan informasi <i>emergency message</i> kepada Indonesia RCC terhadap pesawat udara di wilayah Jakarta FIR yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>); b. Indonesia RCC melalui Kepala Siaga Harian menyampaikan informasi sinyal marabahaya jika mendapat informasi sinyal marabahaya dari ELT di wilayah Jakarta FIR kepada Jakarta ACC/ Jakarta FIC; c. Masing-masing pihak menyampaikan informasi dengan segera sesuai dengan alur koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 LOCA ini; d. Format Prosedur koordinasi menggunakan format laporan sesuai yang tercantum dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 LOCA ini; e. Pelaporan keadaan darurat pesawat udara (INCERFA, ALERFA, DETRESFA menggunakan alat komunikasi AFTN sesuai dengan

PARA PERUM LPPNPI	PARA BASARNAS
	

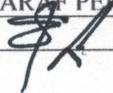
	format <i>alerting message</i> sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 LOCA ini; f. Pelaporan sinyal marabahaya ELT dari Indonesia RCC kepada Jakarta ACC/ Jakarta FIC sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 LOCA ini.
3.5. Sarana Koordinasi	a. Informasi kontak Jakarta ACC/ Jakarta FIC Deputy General Manager Operasi Cabang JATSC: 1) AFTN : WIIFZQZX 2) Telepon : 021 5506582 3) Telepon Seluler : 08111138851 4) Surat Elektronik : deputyops.jatsc@airnavindonesia.co.id b. Informasi kontak Indonesia RCC Kepala Siaga Harian: 1) AFTN : WIIICYL 2) Telepon : 021 6586 7510 dan 021 6586 7511 3) Telepon Seluler : 081291331930 4) Surat Elektronik : rcc.indonesia@basarnas.go.id / kagahar@gmail.com
4. PROSEDUR ANTARA UJUNG PANDANG ACC/FIC DENGAN INDONESIA RCC	
4.1. Tugas dan Tanggung jawab Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC	Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. memberikan informasi pesawat udara di wilayah tanggung jawabnya yang mengalami keadaan darurat kepada Indonesia RCC; b. memberikan informasi tentang perubahan tahapan keadaan darurat kepada Indonesia RCC yang meliputi; 1) <i>Uncertainty phase</i> atau INCERFA; (bagian dari lampiran) 2) <i>Alert phase</i>, atau ALERFA; 3) <i>Distress phase</i>, atau DETRESFA; c. menyampaikan informasi tentang sinyal marabahaya yang dipancarkan pada frekuensi 121.5 Mhz. kepada Indonesia RCC; d. Menyampaikan informasi data pesawat yang mengalami keadaan darurat berupa: 1) <i>Callsign</i>; 2) <i>Registrasi</i>;

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF BASARNAS
	

	3) Tipe pesawat; 4) Bandara keberangkatan; 5) Bandara tujuan; 6) Rute penerbangan; 7) Estimasi berakhirnya <i>endurance</i>; 8) Posisi terakhir dan estimasi yang diketahui; 9) Operator pesawat udara; 10) Warna dan tanda khas pesawat; 11) Informasi lain-lain yang tersedia antara lain : (a) Barang berbahaya yang dibawa kargo; (b) Jumlah orang dalam pesawat; e. tindakan yang sudah dilakukan oleh Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC terkait keadaan darurat yang dialami pesawat udara; f. meneruskan informasi mengenai kondisi darurat pesawat udara yang diterima dari ATS unit lainnya yang berada di Ujung Pandang FIR; g. menyampaikan informasi berakhirnya kondisi darurat dari pesawat udara kepada Indonesia RCC; dan h. melakukan penyebaran informasi sinyal marabahaya 121.5 Mhz kepada pesawat yang melintas di Ujung Pandang FIR jika diminta oleh Indonesia RCC.
4.2. Tugas dan Tanggung jawab Pusat koordinasi penyelamatan Indonesia / Indonesia RCC	Pusat koordinasi penyelamatan Indonesia / Indonesia RCC memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. memberikan informasi sinyal marabahaya yang dipancarkan oleh ELT pada frekuensi 406 Mhz kepada Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC; b. memberikan konfirmasi terkait hasil pengecekan sinyal marabahaya yang dilaporkan oleh Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC; c. memberikan informasi kepada Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC jika informasi keadaan darurat diterima dari sumber lain; dan d. Informasi lain yang dianggap perlu berkaitan dengan operasi SAR.

PARAF PERUM LPPNPI 	PARAF BASARNAS 
---	---

4.3. Wilayah Kerja	a. Indonesia RCC mempunyai wilayah kerja di wilayah pencarian dan pertolongan Indonesia; b. Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC mempunyai wilayah kerja di dalam Ujung Pandang FIR; c. Rincian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (b) diatas akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari LOCA ini.
4.4. Prosedur Koordinasi	a. Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC melalui Deputy General Manager Operasi Cabang MATSC wajib memberikan informasi <i>emergency message</i> kepada Indonesia RCC terhadap pesawat udara di wilayah Ujung Pandang FIR yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>); b. Indonesia RCC melalui Kepala Siaga Harian menyampaikan informasi sinyal marabahaya jika mendapat informasi sinyal marabahaya dari ELT di wilayah Ujung Pandang FIR kepada Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC; c. Masing-masing menyampaikan informasi dengan segera — sesuai dengan alur koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 LOCA ini; d. Format Prosedur koordinasi menggunakan format laporan sesuai yang tercantum dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 LOCA ini; e. Pelaporan keadaan darurat pesawat udara (INCERFA, ALERFA, DETRESFA) menggunakan alat komunikasi AFTN sesuai dengan format <i>alerting message</i> sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 LOCA ini; f. Pelaporan sinyal marabahaya ELT dari Indonesia RCC kepada Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 LOCA ini.

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF BASARNAS
	

4.5. Sarana Koordinasi	a. Informasi kontak Ujung Pandang ACC/ Ujung Pandang FIC Deputy General Manager Operasi Cabang MATSC: 1) AFTN : WAAFZQZX 2) Telepon : 0411 4813210 Ext. 3104 3) Telepon Seluler : 0811 440 8992 4) Surat Elektronik : deputyops.matsc@airnavindonesia.co.id b. Informasi kontak Indonesia RCC Kepala Siaga Harian: 1) AFTN : WIIIYCYL 2) Telepon : 021 6586 7510 dan 021 6586 7511 3) Telepon Seluler : 081291331930 4) Surat Elektronik : rcc.indonesia@basarnas.go.id / kagahar@gmail.com
5. LAIN-LAIN	
5.1 Prosedur Koordinasi lainnya	a. Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan lainnya seperti Unit <i>Aerodrome Control Tower (TWR)</i>, <i>Approach Control Unit (APP)</i>, <i>Aerodrome Flight Information (AFIS)</i> yang berada di Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR berkewajiban untuk menyampaikan informasi kondisi pesawat udara yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>) kepada Indonesia RCC melalui Unit ACC/FIC yang berada di wilayah masing-masing (Jakarta/Ujung Pandang ACC/FIC); b. Unit <i>Aerodrome Control Tower (TWR)</i>, <i>Approach Control Unit (APP)</i>, <i>Aerodrome Flight Information (AFIS)</i> dapat menyampaikan informasi kondisi pesawat udara yang membutuhkan atau diindikasikan membutuhkan pelayanan kesiagaan (<i>alerting service</i>) kepada Rescue Sub Centre setempat setelah penyampaian kesempatan pertama dilakukan melalui Unit ACC/FIC yang berada di wilayah masing-masing (Jakarta/Ujung Pandang ACC/FIC).
5.2 Masa Berlaku	LOCA ini berlaku terhitung sejak 1 (satu) bulan dari tanggal ditandatangani.
5.3 Perubahan	a. LOCA ini dapat dilakukan perubahan apabila dipandang perlu atas dasar kesepakatan dari Perum LPPNPI dan BASARNAS; b. Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan maka pihak tersebut wajib menyampaikan secara tertulis pada pihak yang lain.

PARAF PERUM LPPNPI	PARAF BASARNAS
	

5.4 Peralihan	Dengan ditandatangani LOCA ini maka: a. LOCA antara JATSC dengan SAR Jakarta; b. LOCA antara MATSC dengan SAR Makassar; dinyatakan tidak berlaku.
6. PENUTUP	
Demikian LOCA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Perum LPPNPI dan BASARNAS.	



Mokhammad Khatim
Direktur Operasi

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia

Tanggal : 08 Maret 2023



Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno
Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Pencarian
dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

Tanggal : 08 Maret 2023

LAMPIRAN 1
FORMAT PELAPORAN DARI RCC



**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**



HARI :	MUSIBAH PENERBANGAN AVIATION INCIDENT/ACCIDENT			FILE
TANGGAL :				NR.
CALLSIGN :		TYPE :	REGISTRASI :	
PIC :				
OPERATOR :				
ADEP :	ATD :	ADES :	ETA :	
ROUTE :				
WAKTU KEJADIAN/ TIME OF OCCURANCE :				
WAKTU PELAPORAN/ TIME OF REPORT :				
TINGKAT INFORMASI / LEVEL OF INFORMATION				
INCERFA / BIASA :				
ALERFA / SEGERA :				
DETRESFA / AMAT SEGERA :				
PENANGANAN MUSIBAH / ACTION TO BE TAKEN :				
HASIL OPERASI / OPERATION RESULT :				
TELAH DITERIMA OLEH				
JABATAN :				
TANDA TANGAN :				

LAMPIRAN 2
FORMAT PELAPORAN DARI PERUM LPPNPI



PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

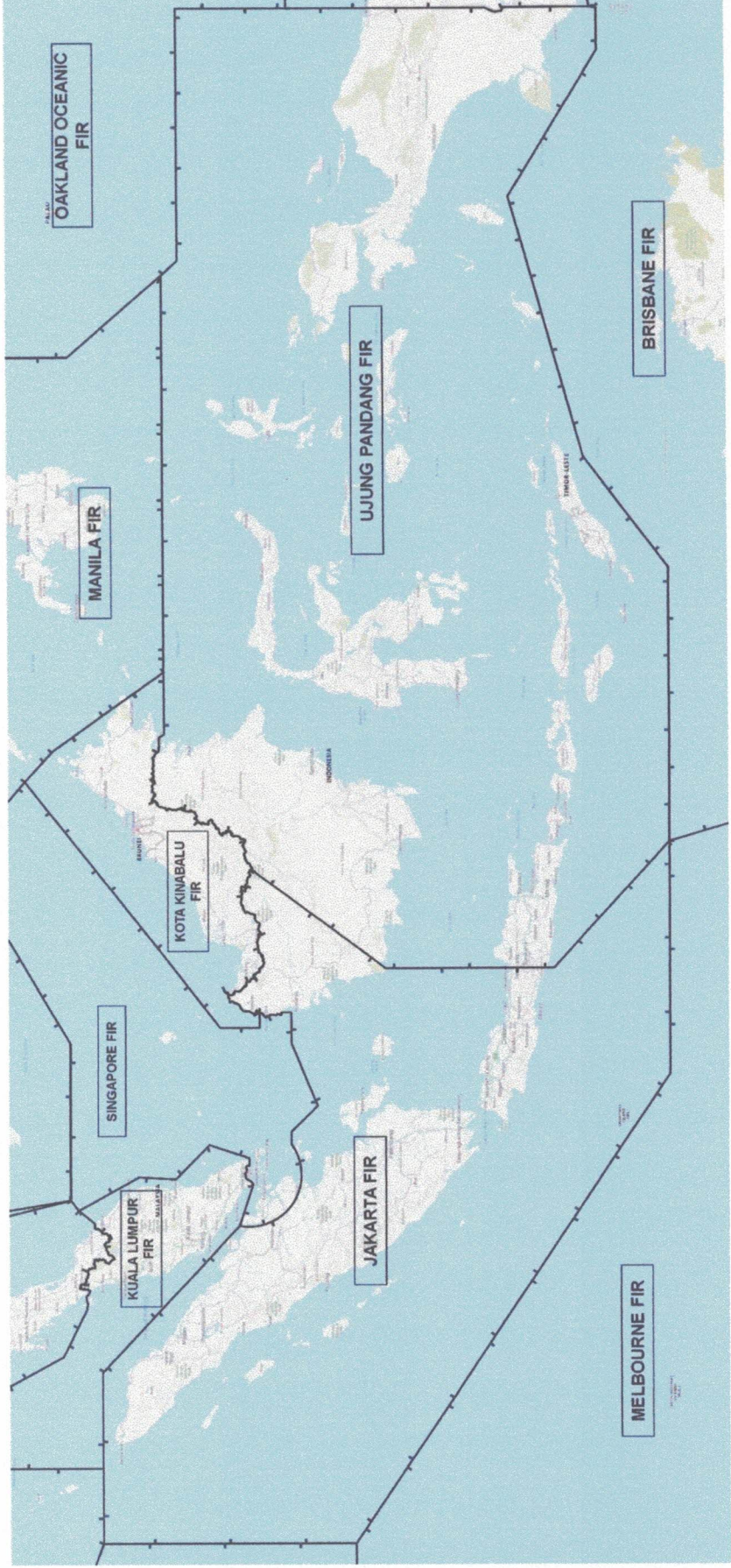


HARI :	MUSIBAH PENERBANGAN AVIATION INCIDENT/ACCIDENT		FILE
TANGGAL :			NR.
CALLSIGN :	TYPE :	REGISTRASI :	
PIC :			
OPERATOR :			
ADEP :	ATD :	ADES :	ETA :
ROUTE :			
WAKTU KEJADIAN/ TIME OF OCCURANCE :			
WAKTU PELAPORAN/ TIME OF REPORT :			
TINGKAT INFORMASI / LEVEL OF INFORMATION			
INCERFA / BIASA :			
ALERFA / SEGERA :			
DETRESFA / AMAT SEGERA :			
KRONOLOGI / CHRONOLIGIES :			
TELAH DITERIMA OLEH			
JABATAN :			
TANDA TANGAN :			

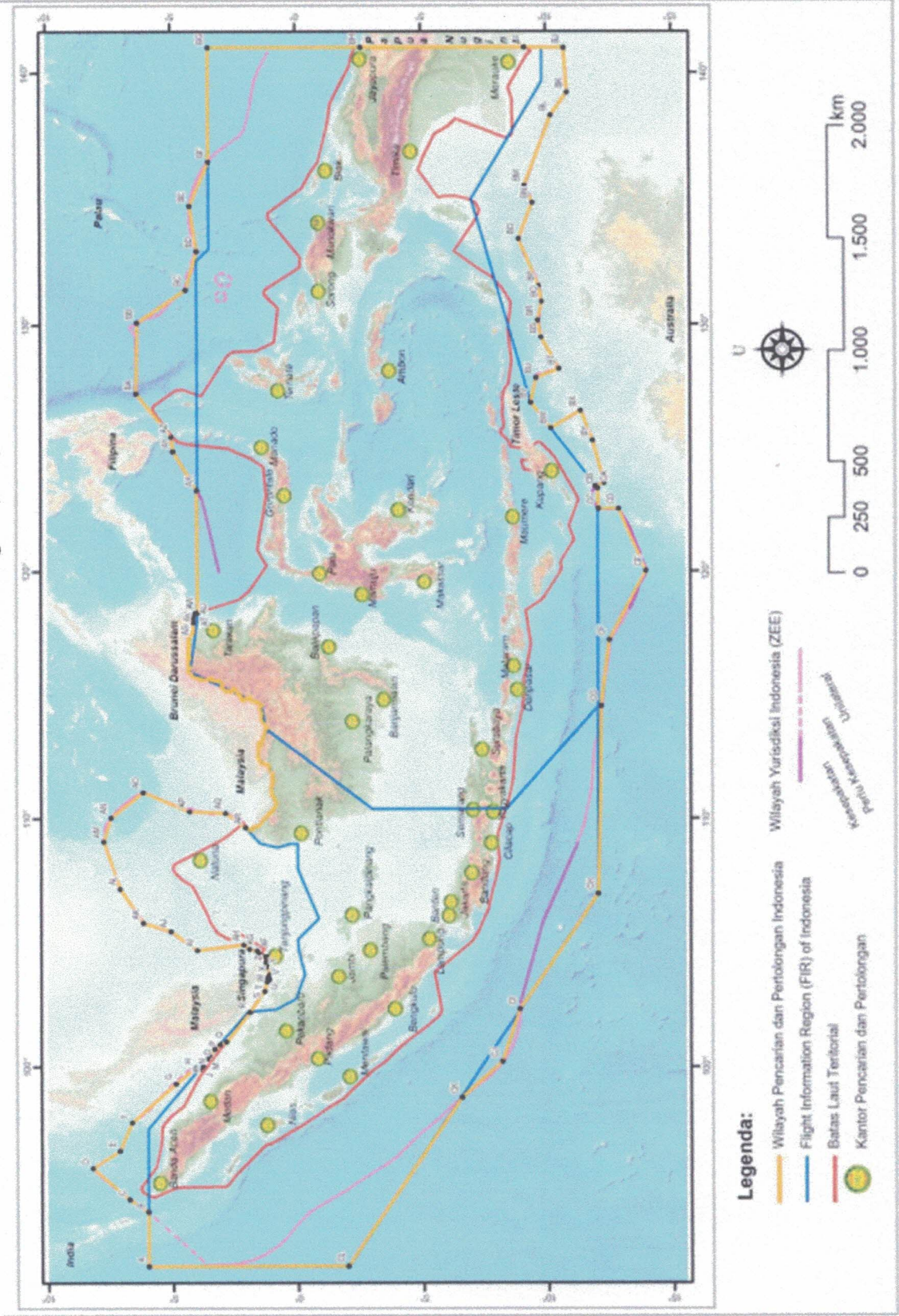
LAMPIRAN 3
CONTOH ALERTING MESSAGE

(ALR INCERFA/LGGGZAZX/OVERDUE	Description of emergency
-FOX236/A3624-IM	
-C141/H-S/CD	
-LGAT1020	
-N0430F220 B9 3910N02230W/N0415F240 B9 IVA/N0415F180 B9	
-EDDM0227 EDDF	Flight Plan
-EET/LYBE0020 EDM10133 REG/A43213 OPR/USAF	
RMK/NO POSITION REPORT SINCE DEP PLUS 2 MINUTES	
-E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE A/SILVER C/SINGGAH	Supplementary Flight plan
-USAF LGGGZAZX 1022 126.7 GN 1022 PILOT REPORT OVER NDB ATS	
UNITS ATHENS FIR ALERTED NIL)	Item 20 (ALR

LAMPIRAN 4
Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR



LAMPIRAN 5
Indonesia Search and Rescue Region (SRR)



LAMPIRAN 6
ALUR KOORDINASI (COORDINATION FLOW CHART)

